



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Johannes Haurisa Alias Ines tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic clamp berwarna bening berukuran kecil (kosong) yang sebelumnya diisi narkotika golongan I jenis Shabu –Shabu yang sudah habis terpakai.
- 1 (satu) buah plastic clamp berwarna bening berukuran kecil di bungkus tissue putih berisikan narkotika golongan I jenis Shabu –Shabu seberat 0.03 (Nol koma nol tiga) gram yang di temukan didalam dashboard mobil Terdakwa.
- 1 (satu) buah alat hisap habu-shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman dan sedotan plastic serta pipet yang terbuat dari kaca.
- 1 (satu) buah Handphone merk nokia berwarna putih beserta simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) sisa dari uang hasil transaksi narkotika.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dengan No Polisi ; DE.1915 AC. Beserta Kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK.

Dikembalikan kepada Pemiliknya.

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)